



PUTUSAN
Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Welly Chandra Als Keli;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Giam II Nomor 2, Kelurahan Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
6. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 317/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 1 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-288/PKN/07/2018 tanggal 4 Juli 2018, dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Welly Chandra Als keli bersama sama dengan temannya David Richardo Als David Bin Azhar Thalib (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya yang masih termasuk tahun 2018, bertempat di Jalan Dagang kecamatan Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 0,82 gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika jenis ekstasi*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yakni para Terdakwa yang sering membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Tim Buser Polresta Pekanbaru yakni saksi Heri, Irson dan Robert (buser Polresta Pekanbaru) langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian dan memantau gerak gerik terhadap Terdakwa bersama temannya Willy (berkas terpisah), kemudian saksi Heri, Irson dan Robert (buser Polresta Pekanbaru) langsung masuk kerumah Jalan Dagang tersebut dan melakukan penggeledahan yang mana didalam rumah tersebut ada Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Willy (berkas terpisah), yang mana pada saat di geledah didapati dikamar yang Terdakwa tempati tepatnya dibawah tempat tidur yakni ditemukan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu yang berada didalam kotak rokok merk Manchester United serta 1(satu) unit handphone merk samsung. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,82 gram sementara disisihkan dengan berat 0,12 gram untuk pemeriksaan di laboratorium medan dan sisa pengembalian dari laboratorium medan dengan berat 0,7 gram untuk barang bukti dipengadilan.

- Bahwa berdasarkan Serita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Waka laboratorium Forensik Cabang Medan Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Welly Chandra Als keli bersama sama dengan temannya David Richardo Als David Bin Azhar Thalib (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk tahun 2018, bertempat di Jalan Dagang kecamatan Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 0,41 gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yakni para Terdakwa yang sering membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Tim Buser Polresta Pekanbaru yakni saksi Heri, Irson dan Robert (buser Polresta Pekanbaru) langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian dan memantau gerak gerik terhadap Terdakwa bersama temannya Willy (berkas terpisah), kemudian saksi Heri, Irson dan Robert (buser Polresta Pekanbaru) langsung masuk kerumah Jalan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang tersebut dan melakukan penggeledahan yang mana didalam rumah tersebut ada Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Willy (berkas terpisah), yang mana pada saat di geledah didapati dikamar yang Terdakwa tempati tepatnya dibawah tempat tidur yakni ditemukan 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan shabu yang berada didalam kotak rokok merk Manchester United serta 1 (satu) unit handphone merk samsung.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,82 gram sementara disisihkan dengan berat 0,12 gram untuk pemeriksaan dilaboratorium medan dan sisa pengembalian dari laboratorium medan dengan berat 0,7 gram untuk barang bukti dipengadilan.

- Bahwa berdasarkan Serita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari kamis tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Waka laboratorium Forensik Cabang Medan Dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-288/PEKAN/08/2018 tanggal 20 September 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Welly Chandra Als Keli telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu, percobaan atau permufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pidana terhadap Welly Chandra Als Keli dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.1 Milyard Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) kotak rokok merk Mancheester Uniteted
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat beserta kartu didalamnya
- 9 (sembilan) plastik bening yang berisi shabu dengan berat bersih 0,82 gram

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELLY CHANDRA Als KELI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk Manchester Uniteted;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat beserta kartu didalamnya;
 - 9 (sembilan) plastik bening yang berisi shabu dengan berat bersih 0,82 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa telah menyatakan banding tanggal 11 Oktober 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 66/Akta Pid/2018/PN Pbr, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Nopember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Nopember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Pbr
2. Menyatakan terdakwa Welly Chandra Alias Keli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa seringan-ringannya

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Oktober telah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Oktober 2018, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum”, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Jo. Pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa, tanggal 11 Desember 2018** oleh **H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Yonisman,S.H.,M.H** dan **H. Sutiyono,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Yonisman,S.H.,M.H

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

H. Sutiyono,S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

M. F. Eva J. S, S.H